



SALIAN PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anisa Binti Nasrul, lahir di Jakarta, 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kalibaru Barat, No.13 RT 009 RW 007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Sugeng Bin Rustam, lahir di Jakarta, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bekasi Timur Raya, Blok OH Lantai 2 Kamar 218 No.8 RT 008 RW 014, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa mohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1495/086/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Kalibaru Barat, No.13 RT.009 RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Muhammad Jafar Assidiq (L) umur 8 tahun, 2. Fahrezi Hussain Alindra (L) umur 5 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang peduli dan mengabaikan Penggugat maupun anak hanya memberi sekedarnya tidak cukup memenuhi kebutuhan dan selebihnya hanya sibuk dengan Tergugat sendiri seperti memancing dan lain-lain ;
- b. Tergugat telah dihukum 6 tahun penjara sejak tahun 2019 karena tuduhan Narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara PASAL 114 ayat (1) Subs PASAL 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan dihukum di lapas cipinang juga berdasarkan atas surat penangkapan dari Kepolisian Kepulauan seribu Nomor : B/290/II/RES.4.2/2019/Resks;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018, yang akibatnya Tergugat dihukum penjara di lapas cipinang;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Muhammad Jafar Assidiq (L) umur 8 tahun, 2. Fahrezi Hussain Alindra (L) umur 5 tahun, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas 11. Muhammad Jafar Assidiq (L) umur 8 tahun, 2. Fahrezi Hussain Alindra (L) umur 5 tahun, untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **Sugeng bin Rustam** terhadap Penggugat **Anisa binti Nasrul**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Muhammad Jafar Assidiq (L) umur 8 tahun, 2. Fahrezi Hussain Alindra (L) umur 5 tahun; dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1988/368/XI/2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2011 (P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.359/KL/JU/2012, an. Rio Ferdinand Matatula, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 23 Februari 2012 (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0837/KLU/02-JU/2015, an. Juan Juliando Matatula, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2015 (P.3);
- b. Saksi-saksi.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Pramudi Bin Kasmuri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Warakas I Gg. 22 No. 12 RT 015 RW 008 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta sering berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anaknya;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wirdayani Binti Ruslan Pallao, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kp. Muara Bahari RT 009 RW 014 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priokj Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anaknya;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2011, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 12 Februari 2011*, dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta sering berbuat kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh kedua anaknya diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, dan (P.3), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kelahiran *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, tinggal bersama dan diasuh

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari kedua anak yang bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada sengketa, namun karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.2) serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, masih berumur 11 tahun (belum mumayyiz), dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, masih berumur 7 tahun (belum mumayyiz);
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat tentang hak asuh anaknya dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang bernama *Rio Ferdinand Matatula, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, dan *Juan Juliando Matatula, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015* diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tinggal satu atap dengan Penggugat, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Sugeng Bin Rustam) kepada Penggugat (Anisa Binti Nasrul);
4. Menetapkan hak asuh (hak Hadlanah) kedua anak yang bernama *Muhammad Jafar Assidiq, lahir di Jakarta, 21 Februari 2012*, dan *Fahrezi Hussain Alindra, lahir di Jakarta, 25 Juli 2015*, diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tinggal satu atap dengan Penggugat, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.743.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis, Drs. SARNOTO, M.H., dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. SARNOTO, M.H.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)